



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Pelayanan Kelompok Usahan Bersama Penyandang Cacat (PACA)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Mempunyai potensi, kemauan untuk mengembangkan usaha bersama
2. 2. Jumlah anggota minimal 10 (sepuluh) orang
3. 3. Memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota
4. 4. Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok yang dibuatkan Surat Keputusan oleh Lurah/Kepala.Pekon
5. 1. Mempunyai potensi, kemauan untuk mengembangkan usaha bersama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial



1. Mengajukan proposal yang telah disetujui oleh Lurah atau Kepala.Pekon
2. Bersedia menandatangani Berita Acara penerima program diatas materai setelah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial, maka kelompok penerima bantuan ditetapkan melalui Rekomendasi.
3. Mengajukan proposal yang telah disetujui oleh Lurah atau Kepala.Pekon

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

2 Hari

Maksimal 2 (dua) hari dimulai dari jam 07.30

WIB sampai dengan 16.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui call center Dinas Sosial 082282882948